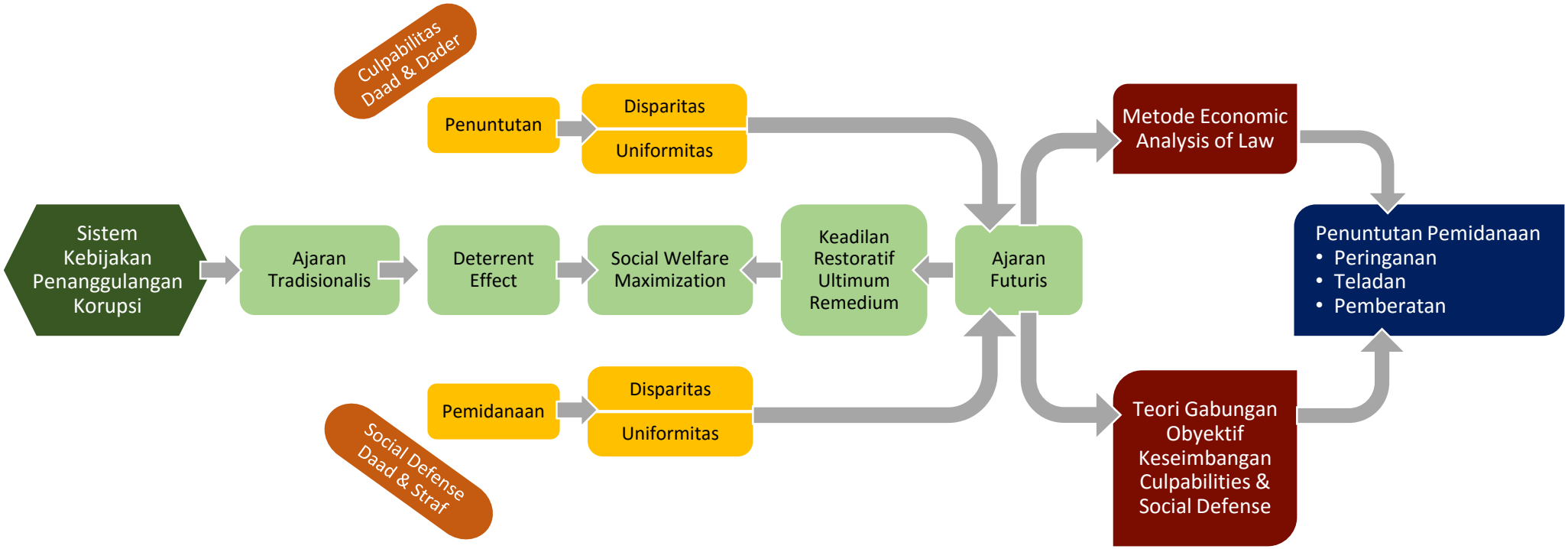
Culpabilitas Daad & Dader
Penuntutan
Disparitas
Uniformitas
Sistem Kebijakan Penanggulangan Korupsi
Ajaran Tradisionalis
Deterrent Effect
Social Welfare Maximization
Keadilan Restoratif Ultimum Remedium
Ajaran Futuris
Metode Economic Analysis of Law
Penuntutan Pemidanaan
• Peringanan
• Teladan
• Pemberatan
Pemidanaan
Disparitas
Uniformitas
Social Defense Daad & Straf
Teori Gabungan Obyektif Keseimbangan Culpabilities & Social Defense

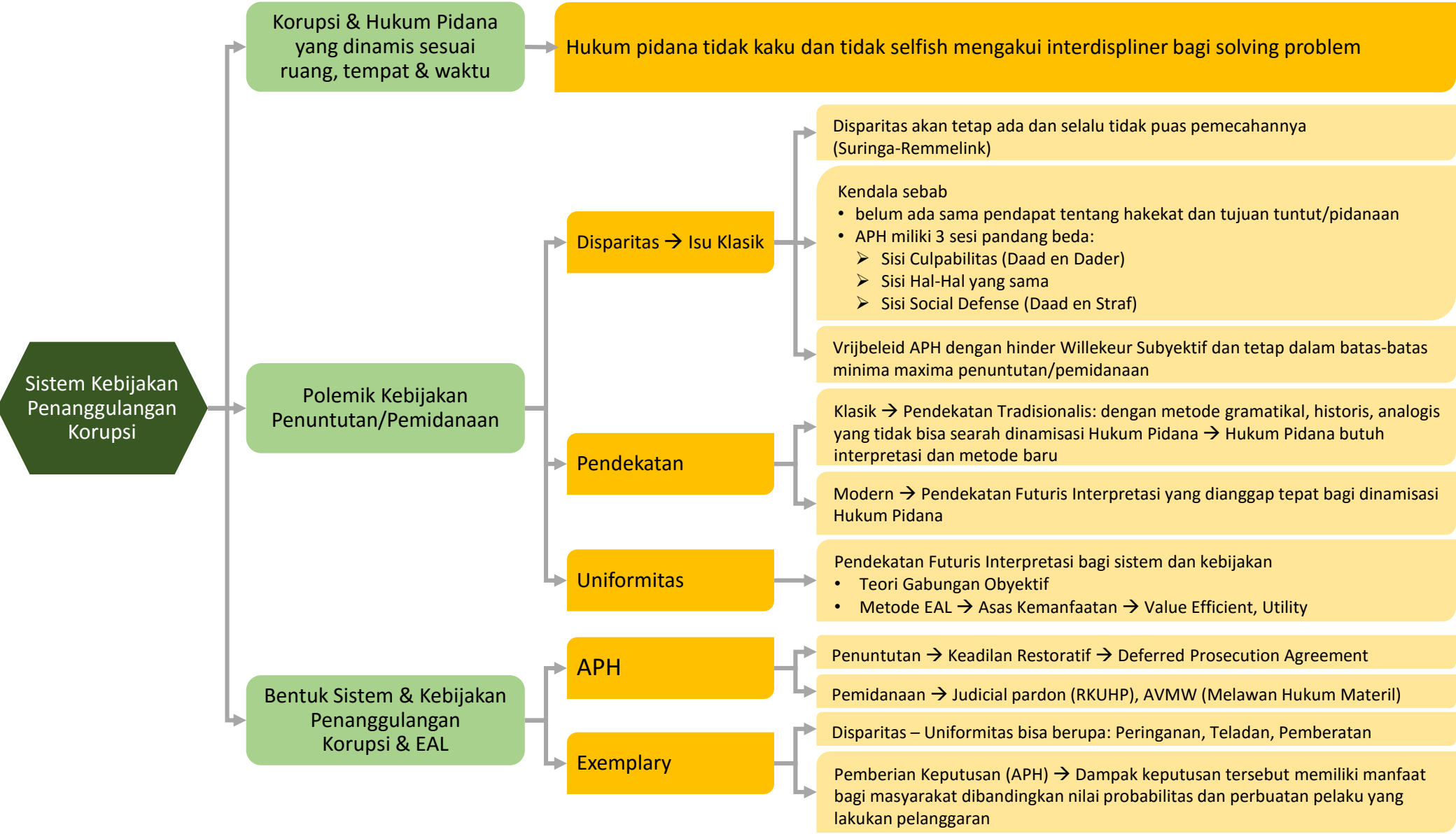
Sistem Kebijakan Penanggulangan Korupsi
Korupsi & Hukum Pidana yang dinamis sesuai ruang, tempat & waktu
Hukum pidana tidak kaku dan tidak selfish mengakui interdispliner bagi solving problem
Polemik Kebijakan Penuntutan/Pemidanaan
Disparitas → Isu Klasik
Disparitas akan tetap ada dan selalu tidak puas pemecahannya (Suringa-Remmelink)
Kendala sebab
• belum ada sama pendapat tentang hakekat dan tujuan tuntut/pidanaan
• APH miliki 3 sesi pandang beda:
➢ Sisi Culpabilitas (Daad en Dader)
➢ Sisi Hal-Hal yang sama
➢ Sisi Social Defense (Daad en Straf)
Vrijbeleid APH dengan hinder Willekeur Subyektif dan tetap dalam batas-batas minima maxima penuntutan/pemidanaan
Pendekatan
Klasik → Pendekatan Tradisionalis: dengan metode gramatikal, historis, analogis yang tidak bisa searah dinamisasi Hukum Pidana → Hukum Pidana butuh interpretasi dan metode baru
Modern → Pendekatan Futuris Interpretasi yang dianggap tepat bagi dinamisasi Hukum Pidana
Uniformitas
Pendekatan Futuris Interpretasi bagi sistem dan kebijakan
• Teori Gabungan Obyektif
• Metode EAL → Asas Kemanfaatan → Value Efficient, Utility
Bentuk Sistem & Kebijakan Penanggulangan Korupsi & EAL
APH
Penuntutan → Keadilan Restoratif → Deferred Prosecution Agreement
Pemidanaan → Judicial pardon (RKUHP), AVMW (Melawan Hukum Materil)
Exemplary
Disparitas – Uniformitas bisa berupa: Peringanan, Teladan, Pemberatan
Pemberian Keputusan (APH) → Dampak keputusan tersebut memiliki manfaat bagi masyarakat dibandingkan nilai probabilitas dan perbuatan pelaku yang lakukan pelanggaran